

PENILAIAN KAPASITAS DISEMINASI PENGETAHUAN, BELAJAR, DAN PENYADAR-TAHUAN REDD +

Lincolina F Soegito & Lusina Walujati

Kementrian Kehutanan Indonesia, bersama-sama dengan FAO, UNEP, UNDP dan telah mengembangkan UN-REDD Program Bersama Nasional (NJP) untuk Indonesia. NJP ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan PBB pada bulan November 2009. Tujuan dari NJP UN-REDD "mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai REDD-Readiness". Dalam rangka untuk mengamankan tujuan ini, salah satu dari tiga Hasil yang akan ditempuh adalah hasil 3: kapasitas didirikan untuk melaksanakan REDD + di tingkat desentralisasi. Sulawesi Tengah telah terpilih sebagai provinsi percontohan dari UN-REDD, kapasitas pemangku kepentingan terkait perlu diperkuat terutama terhadap kesiapan REDD + (Hasil 3). Laporan ini akan memotret kapasitas penilaian kebutuhan, temuan dan rekomendasi awal pengembangan kapasitas

UN-REDD Indonesia

10/15/2012

BAGIAN I: KONTEKS DAN LATAR BELAKANG

Program Bersama UN -REDD (PBB-Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) adalah sebuah program kerjasama UNDP / UNEP / FAO yang bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya nasional dan internasional dalam penyusunan post Kyoto Protokol tentang REDD. Program ini secara resmi diluncurkan oleh Perdana Menteri Norwegia dan Sekjen PBB pada bulan September 2008 dan Indonesia terpilih sebagai salah satu negara percontohan

Kementrian Kehutanan Indonesia, bersama-sama dengan FAO, UNEP, UNDP dan telah mengembangkan Program Bersama Nasional UN-REDD (NJP) untuk Indonesia. NJP ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan PBB pada bulan November 2009. Tujuan dari NJP UN-REDD "mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai REDD-Readiness". Dalam rangka untuk mengamankan tujuan ini, tiga Hasil akan ditempuh:

- *Output 1:* Penguatan multi-stakeholder partisipasi dan konsensus di tingkat nasional.
- *Output 2:* demonstrasi membangun REL, MRV, dan sistem pembayaran yang adil berdasarkan pada arsitektur nasional dari program REDD+.
- *Output 3:* Pembangunan kapasitas melaksanakan REDD + di tingkat pemerintah daerah /desentralisasi.

Untuk melaksanakan NJP ini, Proyek Manajemen Unit (PMU) UN-REDD telah dibentuk di KementrianKehutanan. PMU dipimpin oleh Manajer Proyek Nasional (NPM) dengan dukungan teknis yang berasal dari Kepala Penasihat Teknis (CTA). PMU mencakup tiga komponen, masing-masing berfokus pada salah satu dari tiga hasil. Masing-masing komponen tersebut dipimpin oleh Team Leader (TL) yang melapor kepada NPM.

Seperti Sulawesi Tengah telah terpilih sebagai provinsi percontohan dari UN-REDD, kapasitas pemangku kepentingan terkait perlu diperkuat terutama terhadap kesiapan REDD + (Hasil 3). UN-REDD telah melibatkan konsultan nasional sebagai Technical Assistance / Asisten Teknis (TA) untuk melakukan penilaian kebutuhan kapasitas, termasuk identifikasi stakeholder kunci dan program peningkatan kapasitas.

Mengingat pengalaman UNDP yang signifikan di bidang Pengembangan Kapasitas (CD), termasuk dalam pengembangan dan penerapan alat dan metodologi untuk CD dan CA (Capacity Assessment), Advisor CD dari UNDP Regional Asia Pasifik Center (APRC) yang terlibat oleh PBB -REDD mendukung sejak tahap awal – melalui misi scoping – dan mengembangkan inisiatif CD untuk Sulawesi Tengah. Penasehat dari APRC ini, selama misi scoping awal, bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

- a) scoping awal, untuk mengidentifikasi keadaan khusus mengenai pelaksanaan REDD + di Sulawesi Tengah, dan mengembangkan rencana kerja dari CA komprehensif dan Rencana CD
- b) On-the-job training bagi Konsultan Nasional terkait setiap elemen dari program kerja
- c) Diskusi dengan UN-REDD PMU mengenai sumber daya, kerja-rencana, dll

Selanjutnya, Advisor APRC, bersama-sama dengan Koordinator UN-REDD Daerah, staf UNDP CO, dan PMU, bertanggung jawab untuk mengawasi kerja Konsultan Nasional. Ybs bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana kerja yang disepakati, termasuk rutin pelaporan kemajuan dan hambatan kepada Advisor APRC, bersama-sama dengan Koordinator UN-REDD Daerah, staf UNDP CO, dan PMU.

Pertimbangan dasar & isu-isu kunci melakukan Kajian Kapasitas di tingkat Kabupaten di Sulawesi Tengah

Hasil peninjauan awal (dilakukan tahun lalu oleh Konsultan APRC) menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memfasilitasi mekanisme / pengumpulan pengetahuan dan jaringan distribusi (untuk berbagi, belajar dan memperkuat pemahaman tentang REDD +) di Sulawesi Tengah. Namun, penilaian awal tersebut juga menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang potensial di tingkat provinsi sudah memiliki pengetahuan (dilakukan awal tahun ini oleh Konsultan Teknis Sebelumnya). Di sisi lain pengalaman menunjukkan bahwa ada kabupaten yang jelas menunjukkan perilaku tidak kooperatif atau kurangnya pemahaman tentang sosialisasi program REDD +, di Sulawesi Tengah. Menimbang hal-hal tersebut maka bahwa kegiatan penilaian kapasitas lebih diperlukan di tingkat kabupaten Sulawesi Tengah.

• Memasukkan Poso sebagai bagian Kegiatan Penilaian

Agar diperoleh pemahaman pengetahuan yang lebih baik tentang aset lokal / mekanisme / fasilitas untuk REDD +, di Sulawesi Tengah, APRC dan UN-REDD Bangkok, merekomendasikan perlunya penilaian ini mengambil kabupaten lain sebagai pembanding. Dan juga dianjurkan untuk melihat mekanisme yang potensial / kegiatan yang berkaitan dengan PFIC sebagai mekanisme pengaduan public . Dengan menggunakan hasil DA REDD +, yang dilakukan oleh POKJA REDD +, Poso terpilih sebagai kabupaten perbandingan, karena merupakan kabupaten yang ditetapkan sebagai prioritas terendah.

• Program ini terdiri dari dua tahap

1. Tahap I, Program Penilaian Kapasitas, yaitu tahap dimana penilaian akan dilakukan dalam rangka memperdalam pemahaman tentang pemahaman, kesadaran, persepsi, harapan para pemangku kepentingan saat ini, dan kesenjangan terhadap keberadaan REDD +. Langkah-langkah kerja meliputi:

- a. Rencana kerja dan Pelibatan pemangku kepentingan utama- diskusi dilaksanakan antara tim konsultan (pertemuan dilakukan secara terpisah) dengan PMU dan juga Kelompok Kerja yang diamanatkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong program REDD + di tingkat sub-nasional. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana mendapatkan lebih banyak input, seperti: informasi mengenai kabupaten yang merupakan contoh terbaik untuk mewakili kebutuhan Sulawesi Tengah, siapa-siapa pemangku kepentingan utama di daerah dan apa isu penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian ini.
- b. Pemetaan Pemangku kepentingan - atau identifikasi para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi lebih pihak terkena dampak langsung dari program REDD. Selain memperoleh informasi dari PMU dan Kelompok Kerja, Konsultan juga bertemu tatap muka dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, atau pihak terkait yang lain, saat melakukan identifikasi secara mendalam.
- c. Kegiatan penilaian kapasitas PENGETAHUAN, BELAJAR DAN KESADARAN REDD +, -ini mencakup:
 - o Penyiapan metode & Alat yang dilakukan oleh Tim Penilai. (APRC, dibantu oleh Konsultan dan perwakilan dari Kelompok Kerja IV)
 - o Pengumpulan data-Melakukan penilaian kapasitas melalui pertemuan bilateral, survei, wawancara dan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk para pemimpin pemerintah daerah, yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya

o Analisis - Tim Penilai bersama-sama melakukan analisis berdasarkan hasil

o Rekomendasi - menyiapkan rekomendasi berdasarkan kerangka kerja dan strategi yang disepakati untuk mengelola dan menyebarkan PENGETAHUAN dan PEMBELAJARAN guna meningkatkan dan memfasilitasi pemahaman tentang dampak (manfaat dan nilai) dari program REDD +, sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten di Sulawesi Tengah.

2. Tahap II, (akan dilakukan di Tahap II – REDD+). Mengingat kendala waktu, fase ini akan ditindak lanjuti di tahap II REDD+. Kegiatan yang akan dilakukan pada saat ini adalah merupakan implementasi dari rekomendasi penilaian. Langkah awal ini akan segera diikuti oleh evaluasi lebih lanjut untuk menentukan keberhasilan dan efektivitas strategi / program / implementasi paket. Kegiatan akan mencakup:

1. Mekanisme diseminasi pengetahuan, materi / isi dari pengetahuan yang akan disebarkan, kemasan distribusi informasi, akan dirancang dan diimplementasikan sebagai program uji (pilot project). Mekanisme penyebaran informasi akan menggunakan berbagai alat dan fasilitas yang dianggap efektif untuk memperkuat pengetahuan, pembelajaran dan membangun kesadaran tentang REDD +. Pendekatan multi-channel ini akan menggunakan pesan kunci yang disepakati dan disesuaikan untuk setiap segmentasi audiens (pemimpin, warga, media, dll) Saluran ini akan digunakan untuk mendukung pesan yang secara luas mendukung scoping awal .
2. Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Informasi. Pilot ProjeK ini akan dievaluasi untuk menentukan efektivitas mekanisme penyebaran komunikasi, informasi dan pembelajaran. Evaluasi akan terdiri penilaian awal terhadap variasi alat melalui analisis dampak (sebelum / sesudah) dengan membandingkan bukti perubahan yang terlihat.

BAGIAN II : PROGRAM PENILAIAN KAPASITAS

Untuk memfokuskan inisiatif memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan terkait di kabupaten-kabupaten Sulawesi Tengah, dirasakan kebutuhan untuk menilai aset kapasitas, fasilitas dan kebutuhan pengetahuan, pembelajaran dan penyadar-tahuan tentang REDD +. Sigi dan Poso terpilih sebagai sampel kabupaten yang mewakili provinsi ini . Sigi merupakan lokasi dengan prioritas tinggi sebagai tempat pelaksanaan DA REDD + , dan Poso merupakan kabupaten yang ditetapkan sebagai prioritas terendah. Kedua kabupaten ini: Sigi dan POSO memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dilakukan untuk.

2.1 Tujuan

- Untuk menilai aset kapasitas & kebutuhan pengetahuan, pembelajaran & penyadar-tahuan tentang REDD +.
- Untuk memberikan masukan awal bagi Strategi Pengembangan Kapasitas REDD + Kabupaten serta propinsi Sulawesi Tengah. Temuan akan menjadi masukan awal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten juga Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah

2.1.1 Sasaran

Untuk menilai Pengetahuan REDD + dan Kebutuhan Pembelajaran di antara Para Stakeholder di Kabupaten Sigi dan Poso

2.1.2 Pendekatan dan Metodologi

Agar BUDAYA MANAJEMEN PENGETAHUAN REDD+ terimplementasi secara menyeluruh di tingkat kabupaten, maka semua pihak harus MENGGUNAKAN PENGETAHUAN, PENDIDIKAN terkait pada pembangunan REDD +:

- 1 Semua pihak terkait harus memiliki kapasitas untuk membangun dan mengelola kemitraan dan jejaring yang ada, khususnya untuk peran mereka yang terkait dengan REDD+, termasuk juga di antara para ahli kehutanan, manajer dan perencana di seluruh sektor di kabupaten.
- 2 Semua pihak terkait harus memiliki kapasitas untuk terlibat secara strategis dengan sistem pendidikan publik untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dan program pengurangan karbon dipromosikan dan diimplementasikan di tataran public termasuk sekolah-sekolah
- 3 Semua pihak terkait harus memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk mendukung kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang REDD+
- 4 Semua pihak terkait harus memiliki kapasitas untuk memonitor dan mengevaluasi dampak dari kesadaran publik dan kampanye pendidikan tentang REDD+

2.1.3 Strategi pengumpulan data

1) Mengidentifikasi dan menganalisis para pemangku kepentingan di Kabupaten dan sampel desa sasaran, yang memiliki:

- a) Signifikan / berdampak pada REDD / REDD + program,
- b) kekuatan / pengaruh dalam pengambilan keputusan di kabupaten

2. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan kelompok kabupaten yang menjadi sampel terkait PENGETAHUAN, PEMBELAJARAN DAN PENYADAR-TAHUAN yang sesuai untuk mereka, dengan mengidentifikasi:

- a) Penyebaran informasi (Komunikasi Informasi-path / sarana / teknik yang diperlukan)
- b) Memahami peran dan dampak dari keberadaan FPIC
- c) Upaya untuk membangun kolaborasi antara pemangku kepentingan yang relevan

2.1.4. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka untuk juga MEMBANGUN RASA memiliki terhadap program REDD +, pengumpulan data terhadap responden dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi informasi apa yang sudah diketahui masing-masing pemangku kepentingan REDD + (*base line Q*) - untuk menangkap pengetahuan mereka terhadap informasi dan isu-isu tentang REDD+, FPIC + dan sumber informasi yang diketahui
2. Sosialisasi REDD + dan Capacity Assessment, untuk menginformasikan Program REDD + termasuk juga program penilaian kapasitas kabupaten, berikut tujuan dan metodologi, dan hubungannya dengan konteks REDD + . Ini dilakukan oleh wakil dari Kelompok Kerja REDD +
3. Mengidentifikasi sikap pemangku kepentingan dan kemauan untuk berpartisipasi / berperan pada distribusi pengetahuan REDD +

4. Mengidentifikasi kapasitas kabupaten untuk melakukan Diseminasi pengetahuan tentang REDD +, yang mencakup fasilitas, saluran komunikasi dan target komunikasi
5. Kemitraan –dan mitigasi resikonya, yang mencakup persepsi stakeholder tentang hambatan dan masalah lain yang dapat menghambat gerak maju penyebaran pengetahuan REDD+, peta jejaring yang ada saat ini dan saran untuk membangun kemitraan
6. Inisiatif Komunikasi – sebagai saran untuk program diseminasi pengetahuan REDD +
7. Dampak terhadap distribusi manajemen pengetahuan REDD + (termasuk Monitoring & Evaluasi)

2.1.5 Sasaran Responden

Berdasarkan identifikasi pemetaan pertama di Sigi, target responden di ke dua kabupaten adalah:

1. DPRD Kabupaten
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
3. Dinas Kehutanan & perkebunan Kabupaten
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
5. Balai Penyuluhan Kabupaten (BP4K)
6. Dinas Pertanian Kabupaten
7. Dinas Pertambangan Kabupaten
8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
9. Universitas
10. Badan Energi sumber daya alam dan Mineral
11. Dinas Pariwisata Kabupaten
12. Anggota Desa dan masyarakat adat (Kepaladesa, Tua-tua Adat Dan Wanita) dari desa selain Taman Nasional (untuk dipilih)

2.1.6 Tantangan dan kendala:

1. Proses komunikasi / konsolidasi antara Palu, Jakarta dan Bangkok cukup sulit. Selain, jarak, aktivitas yang padat dari setiap anggota, membuat kemajuan dari program CA lebih lambat dari yang diharapkan. (Sebagai contoh, sulit untuk menyepakati jadwal diskusi jarak jauh)
2. Kegiatan sempat reses antara 20 Juli - 20 Agustus, yang merupakan masa puasa bagi masyarakat muslim di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan seminggu perayaannya (antara 7-10 hari setelah periode puasa).
3. Tenggat / waktu kendala - UN-REDD Program yang berakhir 15 Oktober 2012 mengakibatkan pengelolaan waktu kegiatan PMU mau pun penjadwalan menjadi cukup ketat. Ini membuat staf lokal kewalahan, sehingga mengganggu dalam memberikan dukungan untuk kegiatan ini. Kendala waktu adalah kendala utama untuk melakukan wawancara di Poso, sehingga tidak dilakukan sebagai rencana.

Langkah Satu: Kegiatan Awal dan Langkah dua: Identifikasi Pemangku kepentingan

Dalam rangka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan di tingkat kabupaten dan juga untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan di kabupaten, konsultan melakukan kunjungan ke Sulawesi Tengah dan bertemu 10 perwakilan dari berbagai institusi (pemerintah hingga masyarakat setempat), wakil Pokja REDD+, Badan Perencanaan Kawasan Hutan-Propinsi Sulteng, Pengelola Hutan Donggala, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Balai Penyuluhan Kabupaten (BP4K), Universitas Tadulako, Balai Taman Nasional Lore Lindu, Kepala desa Pakuli desa di tepi taman nasional. Misi ini dilakukan dari 4 sampai 8 Juni 2012, selain memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai program CA pada anggota Kelompok Kerja IV dan Pemangku kepentingan kunci di Kabupaten Sulawesi Tengah, juga sekaligus mengidentifikasi para pemangku kepentingan kunci dan potensi perannya dalam menyalurkan informasi pengetahuan, pembelajaran dan penyadar-tahuan REDD ++ Program di tingkat Kabupaten, di Sulawesi Tengah.

Hasil misi program CA awal ini menunjuk kabupaten Sigi sebagai target. Ada pun pertimbangannya adalah ini kabupaten baru dengan pendapatan terbatas di mana sebagian besar penghasilan bertumpu pada sektor pertanian. Kondisi ini yang membuat kawasan hutan lebih rentan untuk menjadi jaminan kelangsungan hidup. Meskipun taman nasional Lore Lindu, sebagai kawasan hutan yang masuk dalam teritori kabupaten ini, telah sejak lama memperoleh dukungan baik dari pemerintah mau pun LSM internasional, tetapi ketersediaan informasi yang relevan tentang isu-isu kehutanan dan lingkungan baru (termasuk REDD ++) masih sangat terbatas. Sementara masukan lain, mengungkapkan ada peluang untuk memanfaatkan dan memberdayakan fasilitas lokal (seperti SDM dan program dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya, di samping unit hutan itu sendiri) sebagai peluang untuk menyalurkan informasi dan mendistribusikan pengetahuan terkait isu-isu kehutanan dan lingkungan, termasuk REDD ++. FPIC sebagai alternatif saluran berbagi pengetahuan REDD ++, baru mulai dilaksanakan. Pertimbangan-pertimbangan ini membuat kabupaten ini layak sebagai sasaran program CA.

Berdasarkan saran pihak yang ditemui pelaksanaan program CA terhadap kapasitas Kabupaten Sigi, perlu melibatkan pemangku kepentingan sebagai berikut: DPRD Kabupaten Sigi, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten), Dinas Kehutanan & perkebunan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Balai Penyuluhan Kabupaten (BP4K), Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Pertambangan Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Universitas Muhammadiyah, ESDM, Dinas Pariwisata Kabupaten, Anggota masyarakat Desa (Kepaladesa, Tua-tua Adat Dan Wanita) dan wakil desa di sekitar Taman Nasional

ARAH BARU Program CA. Diskusi jarak jauh yang dilaksanakan pada 26 Juni 2012, antara, APRC, UN-REDD Indonesia, PMU dan Tim CA (termasuk wakil dari REDD ++ Kelompok Kerja), menetapkan arah baru pada program. Untuk memperoleh pemahaman lebih baik mengenai kapasitas pengetahuan aset lokal / mekanisme / fasilitas untuk REDD ++, di Sulawesi Tengah, tim dianjurkan untuk memiliki satu distrik lebih sebagai pembanding. Termasuk untuk melihat mekanisme potensial / kegiatan yang berkaitan dengan FPIC sebagai mekanisme pengaduan publik.

Diskusi bersama POKJA, PMU dan konsultan, menetapkan Hasil Survey Kelayakan Kegiatan Mendemonstrasikan (DA) REDD+ di Sulawesi Tengah (dilakukan oleh Kelompok Kerja REDD ++) sebagai kriteria penentuan kabupaten pembanding. Berdasar pada prioritas (tinggi, sedang dan rendah) dan pertimbangan lain, seperti: jarak dan hasil

survei awal CA tim sepakat menunjuk Poso (yang prioritas rendah untuk menjadi lokasi DA REDD+, menjadi, sebagai perbandingan ke Sigkabupaten perbandingan

CATATAN PENTING – Saat menentukan POSO sebagai perbandingan terhadap Sigi, ada indikasi bahwa aspek pengelolaan hutan (hasil survei DA di Sulawesi Tengah) belum menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten. Sementara akan melaksanakan kegiatan terjadi perkembangan baru. Kabupaten Poso membentuk secara mandiri Dinas Kehutanan dan unit pengelolaan hutan model Sintuwu, sehingga kemungkinan besar peringkat kabupaten ini sebagai lokasi prioritas REDD + DA semakin membaik. Namun tetap disepakati untuk menggunakan POSO sebagai perbandingan, dengan pertimbangan, sekali pun sudah memiliki unit-unit terkait pengelolaan hutan, kondisi yang ada masih belum memadai.

Langkah Tiga: Desain dan Perilaku Penilaian

Desain Asesmen, disusun melalui diskusi antara beberapa CA Team (termasuk wakil dari REDD + Kelompok Kerja), PMU dan wakil APRC, yang dilaksanakan antara Juli dan September 2012. Disepakati bahwa alat pengumpulan data harus juga "MEMBANGUN RASA MEMILIKI terhadap program REDD +", oleh karenanya pertanyaan dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Di tingkat mana pengetahuan mereka tentang REDD + pada saat ini
2. Bagaimana sikap mereka terhadap program REDD +
3. Apakah mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan pengetahuan mengenai REDD +
4. Apakah mereka memiliki:
 - a. Fasilitas, (seperti tahu siapa sumber, penyedia informasi)
 - b. Saluran komunikasi
 - c. pengetahuan target responden mereka
5. Risiko Mitigasi dalam membangun kemitraan untuk mendistribusikan dan memanajemi Pengetahuan REDD +,
6. Inisiatif Komunikasi -untuk sebagai usulan Diseminasi pengetahuan tentang REDD + (ide)
7. Dampak terhadap distribusi Manajemen Pengetahuan REDD + (termasuk Monitoring & Evaluasi)

Metode pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi alat: kuesioner singkat, FGD dan wawancara mendalam. Dalam hal ini, Dr Golar dan Pak Nurudin sebagai anggota Pokja IV, telah terlibat dalam proses pengembangan kuesioner. Khususnya Dr Golar, merancang kuesioner, untuk kemudian dibahas dalam tim CA.

Pelaksanaan Pengumpulan Data di Lapangan - Jadwal untuk melakukan pengumpulan data, direncanakan untuk dilakukan antara minggu terakhir bulan Agustus dan minggu pertama September 2012. Ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri, termasuk kendala komunikasi, menyebabkan pelaksanaan baru dapat dilaksanakan 1 - 6 Oktober 2012. Persiapan termasuk kegiatan-kegiatan berikut: Menginformasikan dan mendapatkan persetujuan dari Sekretaris pemerintah daerah pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi para pemangku kepentingan untuk dipilih sebagai responden, konsultan menambah anggota tim agar, kegiatan CA dapat dilakukan secara bersamaan di dua kabupaten tersebut.

a. Kegiatan Penilaian Kapasitas di District Sigi

FGD / Lokakarya peserta rencananya dikelompokkan menjadi empat. Ini adalah: Pemerintah petugas, LSM, sektor swasta dan adat lokal. Namun oleh karena sebagian besar peserta sebagian besar petugas Pemerintah Daerah dan dua Kepala Kecamatan maka kelompok hanya di bagi menjadi 2. Meskipun sebagian besar peserta adalah pejabat pemerintah, Bappeda sebagai lembaga yang paling strategis tidak hadir dalam lokakarya tersebut. Oleh karena itu, dilaksanakan wawancara mendalam dilakukan pada hari berikutnya dengan Kepala Divisi Infrastruktur, mewakili Kepala BAPPEDA Kabupaten Sigi.

Dari 3 LSM yang direncanakan, yang menghadiri lokakarya hanya wakil dari SCBFWM. Dengan demikian, 2 lainnya LSM, Karsa dan Jambata, diwawancarai pada hari berikutnya. Sektor swasta, diwakili Kepala Daerah HIPMI (Indonesia Muda Asosiasi Pengusaha), sebagai satu-satunya sektor swasta .

Tak satu pun dari wakil lembaga adat lokal menghadiri FGD. Namun informasi dapat dilengkapi melalui wawancara mendalam, yang dilakukan pada hari berikutnya. Dalam hal ini, masyarakat adat diwakili oleh salah satu anggota Dewan AMAN (Aliansi Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nasional-Adat Lokal), Ibu Rukmini.

Workshop / implementasi FGD di Sigi

Lokakarya di Sigi dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Dan Perkebunan Kabupaten Sigi. Kegiatan diikuti oleh *pretest* untuk menilai pengetahuan yang saat ini dimiliki peserta mengenai REDD + dan FPIC, menggunakan Kuesioner pendek # 1.

Setelah Coffee Break, penyajian dokumentasi film mengenai REDD + dan kampanye FPIC diikuti oleh presentasi tentang REDD dan REDD + Dr Golar, anggota Pokja IV. Presentasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Agenda FGD kemudian dilanjutkan dengan meminta para peserta untuk menyelesaikan Kuesioner # 2, mengenai Sikap terhadap REDD + dan kesiapan peserta menjadi bagian dari REDD + Pengetahuan distribusi, mewakili lembaga-lembaga mereka. Apa peran lembaga mereka akan mainkan dalam mendistribusikan pengetahuan REDD +, dan apa kapasitas yang mereka miliki.

Untuk menangkap kapasitas lembaga aktual dalam distribusi pengetahuan REDD +, diskusi lebih lanjut dilakukan. Peserta kemudian dibagi menjadi dua kelompok terdiri :

- Kelompok 1 Terdiri dari lembaga secara langsung berkorelasi dengan pengelolaan hutan di Sigi,
- Kelompok 2 terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap pengelolaan hutan

Dalam sesi ini, masing-masing lembaga selanjutnya diminta menggali sejauh mana mereka akan memainkan peran, apa kapasitas yang mereka miliki, dan bagaimana mereka memainkan peran, dan apa jenis mekanisme pengetahuan REDD + akan disebarluaskan.

Pembahasan di kedua kabupaten, yang menerapkan metode semi Meta Plan , di mana masing-masing peserta diminta untuk menulis pada sepotong kertas, mengenai kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam penyebaran pengetahuan. Jika memang demikian, apa peran yang akan diambil.

Kartu-kartu itu kemudian yang ditampilkan di dinding. Setiap peserta kemudian diminta menggali lebih lanjut karena melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa jenis mekanisme saat ini digunakan untuk melakukan sosialisasi

- Setiap persyaratan tertentu yang diperlukan dalam hal berhasil menyebarkan pengetahuan REDD +
 - Apa jenis hambatan mereka sering bertemu dalam menyebarkan setiap pengetahuan khusus
- Setiap pernyataan kemudian ditulis pada kertas *flipchart*, dan yang ditampilkan di dinding.

Setelah menyelesaikan sesi di atas, masing-masing kelompok diminta melakukan diskusi untuk mengidentifikasi aspek-aspek berikut:

1. 3 prioritas kebutuhan agar menjamin keberhasilan diseminasi REDD +
2. Kekuatan dan peluang yang mengganggu kemitraan, lembaga yang mereka butuhkan untuk menjadi mitra utama dalam penyebaran tersebut
3. Mengembangkan rencana strategis (panjang, rencana jangka menengah dan pendek) bagaimana melaksanakan program diseminasi tersebut. Diskusi kelompok mengambil waktu sekitar 15 sampai 25 menit, hasilnya kemudian disajikan oleh masing-masing Pemimpin Kelompok di depan peserta FGD keseluruhan.

Diskusi di Sigi ini disimpulkan dan ditutup oleh anggota Pokja IV, Dr Golar

b. Kegiatan Penilaian Kapasitas di Poso

Kendala seperti ketersediaan waktu dan rekomendasi yang datang dari pihak berwenang di kabupaten, menyebabkan responden yang berpartisipasi dalam program CA tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana. Namun sangat menarik untuk dicatat, kegiatan penilaian dibuka oleh Wakil Kepala District of Poso. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari 10 pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain seperti: Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Satuan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, Balai Penyuluhan Kabupaten (BP4K), Dinas PU Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten, KPH model Situwo, dan LSM lokal, wakil universitas Simarposo.

Pengumpulan data melalui kuesioner, diskusi dan wawancara di kedua kabupaten, menggali: pemetaan tingkat pengetahuan yang saat ini dimiliki oleh responden tentang REDD +, pengenalan program REDD + oleh perwakilan dari Kelompok Kerja, pemetaan saluran komunikasi dan fasilitas pengetahuan yang tersedia, kesediaan untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan pengetahuan REDD +, kondisi seputar masalah kemitraan di tingkat kabupaten, dan masukan untuk memperkuat kapasitas masing-masing pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan pengetahuan tentang REDD +.

Workshop / FGD implementation at Poso

Lokakarya di Poso was dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Poso. Proses kegiatan berlangsung kurang lebih sama dengan Sigi, kecuali oleh karena gangguan pada fasilitas listrik setempat, presentasi oleh Bp Nuruddin dilaksanakan secara lisan. Lokakarya ini kemudian dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut:

- Kelompok 1 Terdiri instansi pemerintah di Poso dan,
- Kelompok 2, kelompok kedua datang dari non-pemerintah

Diskusi ini ditutup oleh Bp Suratno, Sekretaris Bappeda Kabupaten Poso

Langkah Empat: Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi

Temuan-untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif, data terlampir pada format tabel, dengan pengolahan data secara kualitatif.

A. PENILAIAN TERHADAP KAPASITAS KABUPATEN SIGI DALAM MENDISEMINASIKAN PENGETAHUAN, PENYADARTAHUAN DAN PEMBELAJARAN REDD+

1. Tingkat pengetahuan mereka saat ini tentang REDD +

Secara umum, isu REDD + tampaknya menjadi sudah dikenali oleh para pemangku kepentingan (peserta Workshop / FGD). Namun, dari penggalian lebih lanjut, dengan menggunakan pertanyaan lebih detail (Kuesioner yang berkaitan dengan REDD / REDD + dan isu FPIC), terungkap bahwa tingkat pengetahuan dasar para peserta saat ini masih agak terbatas. Termasuk dalam hal ini, tingkat pengetahuan para pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah Satuan Kehutanan, juga masih terbatas.

2. Sikap terhadap program REDD +

Meskipun keterbatasan pengetahuan, sikap terhadap program REDD + tampaknya cukup positif. Hampir, seluruh peserta / responden sepakat terhadap pelaksanaan REDD +. Mereka sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan REDD + distribusi pengetahuan. Kecuali satu LSM yang menunjukkan keberatan terhadap pernyataan distribusi pengetahuan REDD + dapat menanggulangi deforestasi. Ia mengatakan distribusi pengetahuan harus diikuti dengan tindakan nyata, dan ditegakkan oleh aturan dan peraturan terlebih dahulu. Setelah terlibat dalam beberapa kegiatan Pokja, ia masih melihat bahwa program REDD + tampaknya belum ditunjang kejelasan protokol dan mekanisme.

Dalam hal ini, wakil Adat Daerah (AMAN), ibu Rukmini, lebih suka untuk saat ini menekankan upaya penyebaran pada prosedur FPIC yang juga berfungsi sebagai sarana mekanisme pengaduan publik, daripada mendorong pengetahuan REDD + itu sendiri. Ada keraguan bahwa REDD + akan benar-benar dilaksanakan. Sampai saat ini baik di tingkat pusat mau pun daerah, tidak terlihat upaya untuk menyusun dasar hukum, otoritas, prosedur atau pun mekanisme teknis. Ketidakpastian baik pada kedua tingkat pemerintahan, Pusat dan Daerah, itu mendorong AMAN, mengembangkan upaya kerjasama dengan salah satu lembaga penelitian dari Filipina dan melakukan latihan teknis dalam mengukur kandungan Karbon dari salah satu jenis hutan.

3. Kesiadaan dan Kesiapan untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan Pengetahuan REDD +

Dalam kaitan kesiadaan, hasil FGD menunjukkan bahwa seluruh peserta / responden sedia untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan pengetahuan REDD +, asalkan mereka mendapat informasi pada REDD + secara komprehensif. Kebutuhan informasi yang komprehensif REDD + ditunjukkan dari kedua Kuesioner dan Diskusi. Bahkan perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Sigi, menyebut bahwa mereka bersedia untuk menjadi perintis dalam mensosialisasikan REDD +. Hanya saja dibandingkan terhadap pengetahuan saat ini, mereka tampak masih perlu memperoleh penguatan terhadap pengetahuan dasar tentang REDD + untuk dapat menyebarluaskan materi terhadap masyarakat setempat.

Kesiapan untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan Pengetahuan REDD +, berkaitan dengan peran pemangku kepentingan dan kapasitas dalam mensosialisasikan program tertentu. Unsur Pemerintah Daerah, tampak akan memanfaatkan tugas utama dan fungsi lembaga mereka. Hal ini ditunjukkan dari kuesioner dan sesi diskusi lebih lanjut dalam FGD. Sebagian besar peserta menyebutkan bahwa lembaga mereka siap untuk berpartisipasi dalam REDD + program distribusi pengetahuan dengan mengedepankan peran dan kapasitas lembaganya dalam

menyebarkan program tertentu. Seperti diungkapkan oleh lembaga a.l, Dinas yang mengurus Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan BAPPEDA. Salah satu Lembaga Pemerintah, yaitu Biro Hukum dan Organisasi, disebutkan bahwa kapasitasnya a.l turut memastikan Peraturan distribusi pengetahuan terhadap REDD + masuk ke dalam berbagai peraturan daerah (PERATURAN Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Desa-Perdes). Instansi lain / LSM, yang SCBFWM, menyebutkan memiliki kapasitas peran dan kapasitas untuk mengembangkan dan memastikan Perdes berbasis masyarakat terkait dengan pelaksanaan REDD +.

Selain peran lembaga dan kapasitas, kesiapan juga ditunjukkan dari persyaratan sumber daya mereka dalam melakukan distribusi Pengetahuan REDD +. Sebagian besar pemangku kepentingan menunjukkan bahwa persyaratan utama mereka dalam menjalankan program + distribusi pengetahuan REDD, adalah Informasi atau pengetahuan komprehensif REDD + itu sendiri. Persyaratan penting yang kedua adalah kapasitas pengembangan SDM dan kebutuhan penguatan kelembagaan, serta kebutuhan dasar hukum untuk melakukan sosialisasi. Persyaratan lebih lanjut adalah aspek keuangan dan kemitraan. FGD mengungkapkan bahwa pembentukan Kelompok Kerja pada kedua Kabupaten dan Kecamatan tingkat yang sangat diperlukan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyaluran informasi pengetahuan REDD + di tingkat kabupaten relatif sangat lemah.

4. Setiap pemangku kepentingan kapasitas saat ini:

Sedianya dalam kegiatan ini para pemangku kepentingan dibagi menjadi 4 kelompok yaitu lembaga Pemerintah, LSM, sektor swasta dan Adat Lokal. Namun responden didominasi oleh lembaga pemerintah dengan kapasitas dan peran berbeda-beda.

a. Fasilitas, (Termasuk Infrastruktur dan penyedia informasi). Pada tingkat Kabupaten, penyedia informasi utama mengenai REDD + idealnya Dinas Kehutanan Dan Perkebunan. Tapi informasi yang ada saat ini terkait kondisi geografis dan demografis fisik serta aturan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan masih terbatas. Taman Nasional Lore Lindu-Authority (BBTNLL) tampaknya menjadi sumber kedua informasi, karena Taman Nasional masing-masing yang mencakup hampir 75% dari luas Kabupaten Sigi. Meskipun secara resmi status organisasi BBTNLL adalah di tingkat Nasional, para fasilitator lapangan bisa ditugaskan sebagai penyedia informasi, berperan mewakili otoritas.

Universitas Tadulako Palu dapat menjadi salah satu sumber dan penyedia informasi di daerah, karena Sigi terletak berdekatan dengan Palu, sekali pun tidak ada perwakilan diundang dalam FGD. Namun, setidaknya anggota IV Pokja yang mewakili lembaga akademik dapat menjadi penghubung ke Universitas masing-masing.

Selain itu, LSM lokal bisa menjadi sumber atau penyedia informasi lokal. Meskipun cakupan operasional mereka menyebar dan relatif terbatas hanya sekitar kabupaten, tetapi mereka lebih kompeten dalam hal pengetahuan dan interaksi sosial.

b. Saluran Komunikasi. Dalam hal saluran komunikasi, hampir setiap pemangku kepentingan dari lembaga Pemerintah memiliki mekanisme dan instrumen untuk melakukan sosialisasi. Isi dan agen penyebar materi sosialisasi memang dapat bervariasi, tetapi mekanisme yang digunakan oleh lembaga pemerintah kurang lebih mirip satu sama lain. Agen diseminasi (penyuluh) untuk mengatur kedua isu dan kelompok sasaran direkrut secara berjenjang. Di mulai di lapis masyarakat, kemudian diangkat dari

tingkat desa (Desa), berlanjut diangkat ke tingkat kecamatan, dan akhirnya berakhir di tingkat kabupaten, tergantung pada apa jenis masalah akan disebarluaskan.

Contoh untuk masalah kebersihan, lingkungan dan lokal, Badan Lingkungan Hidup-LBH memiliki mekanisme dan instrumen untuk menyebarkan isu-isu. Kelompok Sadar Lingkungan-POKDARLING adalah titik fokus dari masalah, yang akan memilih agen sosialisasi dari tingkat desa, untuk menyebarkan isu tersebut di tingkat masyarakat.

Demikian juga Dinas Pariwisata Daerah, memiliki mekanisme yang sama untuk menyebarkan Eco Tourism. Lembaga lain yang memiliki saluran komunikasi antara lain: Keluarga Berencana Badan, dan Dinas Pertanian.

Badan yang memiliki peran luas untuk melakukan diseminasi adalah BP4K (Diseminasi Badan isu Pertanian, perikanan, peternakan dan Kehutanan). Lembaga yang dianggap paling efektif untuk melakukan sosialisasi, baik dalam hal isi, cakupan kelompok sasaran serta cakupan wilayah.

Terakhir BAPPEDA (Perencanaan Daerah dan Badan Pembangunan) dianggap lembaga yang paling strategis baik dalam menyebarkan pengetahuan mau pun mengkoordinasikan program-program di lingkup kabupaten. Badan ini memiliki wewenang koordinasi dan mekanisme yang bersifat menyeluruh. Mekanisme resmi yang merupakan sebuah siklus perencanaan tersebut dinamai Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan daerah). Mekanisme MUSRENBANG dapat dimanfaatkan baik sebagai penyebarluasan pengetahuan tertentu dan / atau untuk mengkoordinasikan perencanaan partisipatif / program, yang dapat dimulai dari tingkat komunitas sampai ke tingkat kabupaten, provinsi atau bahkan sampai ke tingkat Nasional. Pada BAPPEDA divisi yang menangani kehutanan atau / dan REDD + ada di Divisi Sosial dan Budaya.

c. Pengetahuan tentang siapa adalah target tujuan mereka

Dalam hal Kelompok sasaran, Dinas Kehutanan dan Perkebunan tampaknya menjadi yang paling luas dalam mengidentifikasi kelompok sasarannya. Taman Nasional Lore Lindu Otoritas menjadi lembaga dengan tingkat pengetahuan kedua dalam mengidentifikasi kelompok sasaran.

Sementara, LSM yang bekerja untuk hal-hal yang lebih spesifik menjadi agen berpengetahuan untuk mengidentifikasi kelompok sasaran, meskipun kegiatan mereka sangat terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

AMAN, mewakili adat setempat, bahkan telah mengklaim bahwa lembaga ini telah menyebarkan prosedur FPIC untuk kelompok sasaran tersebut pada 8 dari 10 kecamatan dalam Kabupaten Sigi.

5. Risiko Mitigasi pada membangun kemitraan pada distribusi Manajemen Pengetahuan REDD +,

Satu-satunya risiko pada kemitraan pembangunan, yang terdeteksi dalam kegiatan CA, adalah hal yang mengganggu efektifitas kemitraan adalah isu ego sektoral. Para mitra yang dipilih mungkin akan lebih mengutamakan pengarusutamaan kepentingan utama mereka, ketimbang menyebarkan Pengetahuan REDD +. Ini merupakan fenomena umum yang muncul dalam hubungan dan koordinasi di antara Lembaga Pemerintah.

Risiko lain adalah, jika mitra tidak memiliki tujuan yang sama dalam melakukan sosialisasi. Badan Keluarga Berencana, misalnya, adalah merupakan lembaga yang memiliki kelompok sasaran tidak selaras dengan kebutuhan penyebaran pengetahuan REDD+.

6. Inisiatif Komunikasi -sebagai upaya mendiseminasikan pengetahuan tentang REDD + (ide)

Kemitraan dan memanfaatkan media komunikasi adalah ide-ide sebagai bentuk inisiatif komunikasi yang terungkap dalam Kuesioner. Sementara dalam FGD terungkap bahwa, kemitraan dengan lembaga-lembaga berikut akan mendorong efektifitas distribusi Pengetahuan REDD+:

- a. lembaga tingkat kabupaten dan lembaga adat di tingkat desa.
- b. Badan Penyuluh Kehutanan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (BP4K)
- c. Pemimpin kelompok pemuda (Tokoh Pemuda)
- d. Lingkungan Kesadaran Group (Kelompok Sadar Lingkungan - POKDARLING)
- e. Aliansi Kelompok Tani

Selain itu, mengedarkan Brosur tentang pengetahuan REDD + secara komprehensif akan membantu secara signifikan dalam distribusi + pengetahuan REDD . Lokakarya di tingkat pedesaan diusulkan oleh anggota tim FGD, agar pengetahuan REDD + lebih efektif disebarkan ke Kelompok Sasaran utama.

Catatan: Dampak terhadap distribusi Manajemen Pengetahuan REDD + (termasuk Monitoring & Evaluasi) Selama Manajemen distribusi Pengetahuan REDD +dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Daerah, dampaknya dapat diidentifikasi oleh masing-masing lembaga (Satuan Pemerintah Daerah atau SKPD), karena masing-masing Dinas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi dengan menggunakan Indikator kinerja utama sebagai parameter yaitu prosedur evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah). Dalam prosedur, program ini dapat dipantau dan dievaluasi dari segi output / prestasi penyampaian, hasil yang diharapkan , manfaat dan dampak.

Dalam hal ini, Bappeda memiliki divisi sendiri untuk melakukan monitoring dan evaluasi proyek Unit Pemerintah Daerah seluruh dan program. Oleh karena itu, dampak REDD + seluruh Pengetahuan distribusi di Kabupaten Sigi dapat dipantau dan dievaluasi sesuai.

B. PENILAIAN TERHADAP KAPASITAS KABUPATEN POSO DALAM MENDISEMINASIKAN PENGETAHUAN, PENYADARTAHUAN DAN PEMBELAJARAN REDD+

Hasil yang berasal dari kuesioner dikombinasikan dengan wawancara diskusi dan mendalam, secara umum menunjukkan bahwa semua peserta menanggapi REDD + sebagai program yang positif, meskipun tidak semua memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana untuk memasukkannya ke dalam program yang ada. Beberapa responden adalah karyawan baru atau memiliki latar belakang yang tidak berhubungan untuk posting.

1. Tingkat pengetahuan mereka saat ini tentang REDD + -

Mayoritas responden yang berasal dari instansi pemerintah, dapat memberikan jawaban yang lebih komprehensif ketika menjawab pertanyaan terkait dengan pengetahuan tentang REDD +. Menurut perwakilan Kelompok Kerja REDD+, ini mungkin karena umumnya mereka baru-baru saja mengikuti kegiatan persiapan daerah yang terkait dengan strategi REDD + di tingkat kabupaten. Sementara sepertiga lainnya masih kekurangan informasi yang komprehensif, sebagian besar mereka berasal dari LSM lokal, universitas dan masyarakat. Tentang pengetahuan siapa sumber, jawaban yang diberikan untuk sumber terpercaya dan kompeten untuk penyebaran informasi yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih belum memiliki kepastian sumber pengetahuan REDD +. Bahkan keberadaan Pokja REDD + tidak muncul

sebagai jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa sumber terpercaya untuk informasi.

2. Sikap terhadap program REDD +,

Secara umum (semua pihak) yang bersikap positif terhadap program REDD+. Meskipun beberapa dari mereka tampaknya tidak benar-benar mengerti bagaimana mengimplementasikan program REDD + dan dampak yang akan terjadi jika diimplementasikan. Bagi sebagian dari mereka, ini menjadi peluang "emas". Kabupaten akan memiliki kesempatan untuk membangun sebuah rencana, koordinasi dan kegiatan / program. yang lebih terintegrasi Sebagian besar pemangku kepentingan melihat bahwa program ini sejalan dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder. Hal ini dapat disinkronkan dengan program unit, sebagai contoh, untuk unit kehutanan, program ini dapat disinkronkan dengan unit perlindungan hutan dan rehabilitasi, atau ke unit yang bertanggung jawab atas produksi dan penggunaan hutan. Program ini akan mendukung rehabilitasi dan konservasi hutan. Beberapa responden melihat program ini akan memudahkan tugas mereka tanggung jawab mereka seperti untuk mengontrol penggunaan ruang di hutan, terutama kesejahteraan sosial dan stabilitas keamanan.

3. Kesiapan dan kesiapan untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan Pengetahuan REDD +.

Bahkan ketika sosialisasi program REDD + yang dilakukan di Poso terganggu oleh kurangnya listrik, jumlah pertanyaan yang datang dari responden ketika BpNuruddin memberikan presentasi mengenai REDD +, mengindikasikan minat untuk mengetahui bagaimana berpartisipasi dalam REDD +. Mereka melihat bahwa ada kesempatan untuk melakukannya sebagai bagian integral dari pekerjaan mereka. Namun responden menyadari bahwa mereka perlu lebih berhati-hati untuk memasukkan upaya dalam mendistribusikan pengetahuan REDD + ke dalam program-program yang sudah ada. Salah satu tindakan yang diperlukan adalah untuk mengembangkan kapasitas internal, termasuk kompetensi SDM.

Kebutuhan utama yang dirasakan cukup prihatin oleh sebagian besar responden, baik dari unsure pemerintah mau pun non-pemerintah, adalah tentang kemitraan, sistem informasi, dan peraturan yang perlu untuk memperkuat yang pertama-tama harus tersedia, jika mereka diharapkan untuk terlibat untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan Pengetahuan REDD +. Komitmen dari semua pihak yang berurusan dengan hutan adalah salah satu isu penting yang diangkat oleh responden. Selain itu, kebutuhan untuk meningkatkan tingkat komunikasi antara stakeholder dan menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) adalah alternatif yang diusulkan. Demikian pula, sistem dan manajemen informasi yang dianggap penting juga harus mendukung tidak hanya dengan dukungan infrastruktur yang efektif, tetapi juga dengan SOP yang jelas untuk mengatur pengelolaan informasi dan upaya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dari semua pihak yang terlibat.

Untuk dicatat, pada responden umumnya setuju dengan kebutuhan untuk mendirikan sebuah badan khusus untuk menangani distribusi informasi dan pengetahuan tentang REDD +.

Di sisi lain, dua responden dari instansi pemerintah dan LSM lokal yang menunjukkan kurangnya ragu-ragu dan menunjukkan kesiapan, karena saat ini program ini belum disosialisasikan di masyarakat.

4. Setiap pemangku kepentingan kapasitas saat ini:

- a. Fasilitas,** (termasuk Infrastruktur, penyedia informasi) Jawaban yang diberikan untuk sumber terpercaya dan kompeten untuk penyebaran informasi yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih belum memiliki kepastian sumber tepat untuk pengetahuan REDD +.

Bahkan keberadaan POKJA REDD + tidak muncul sebagai jawaban. Alternatif dari banyak responden bahwa pengelolaan distribusi pengetahuan REDD+ dapat dimasukkan ke dalam sebuah lembaga khusus seperti dinas kehutanan, yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan hutan secara khusus. Jika ini adalah alternatif untuk dipilih, karena lembaga ini baru saja berpisah dari unit penawaran juga dengan pertanian dan perkebunan, lembaga ini perlu untuk memperoleh upaya penguatan dalam banyak aspek, termasuk sistem dan informasi, peraturan dan aspek sumber daya manusia.

b. Saluran Komunikasi - Secara umum, setiap stakeholder sudah memiliki sistem dan mekanisme untuk mendistribusikan informasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan REDD +. Diskusi Desa atau Diskusi Publik dan pertemuan rutin, adalah alternative yang disebutkan responden pemerintah dan responden lainnya, di samping saluran biasa digunakan seperti tv, radio, surat kabar. Rencana kerja rencana strategis dan kehutanan, merupakan salah satu sarana yang disorot oleh dinas kehutanan, yang tampaknya telah menempatkan isu karbon dalam strategi kabupaten untuk REDD +. Departemen Pekerjaan Umum juga menawarkan untuk memanfaatkan forum BKPRD, sebuah badan yang dibentuk untuk penyusunan perencanaan tata ruang kabupaten sebagai alternatif, khususnya untuk isu-isu strategis. Namun, keraguan masih muncul karena tidak ada pihak yang dapat memberikan informasi mengenai kepastian program REDD +. Untuk dicatat, FPIC, belum diterapkan di Poso.

c. Pengetahuan tentang siapa adalah target tujuan mereka - sebagian besar responden, dapat menunjuk mitra sesuai dengan tugas dan peran. Lembaga yang menangani hutan, masing-masing menunjuk lain instansi teknis terkait yang rutin sebagai mitra. BLH (Balai Lingkungan Hidup) atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, menunjuk pemerintah desa sebagai target atau titik terdekat untuk diseminasi kepada publik. Balai Penyuluhan Kabupaten (BP4K) Kabupaten ditunjuk agen-agenya (penyuluh), karena mereka mengkoordinasikan semua kegiatan penjangkauan konservasi tanah dan mau pun penanaman kembali pohon hingga ke tingkat desa atau masyarakat pinggir hutan. Kesbangpol (Badan Persatuan Nasional dan Politik), menunjuk lokasi pertanian / pedesaan, karena banyak dari lokasi tersebut dekat hutan dan rentan mengeksploitasi potensi hutan. Sementara bagi sebagian besar responden berasal dari sebuah LSM lokal, universitas dan perwakilan masyarakat, selain menunjuk masyarakat, instansi pemerintah daerah disebut sebagai salah satu mitra mereka, tanpa secara khusus menyebutkan badan teknis terkait.

5. Risiko Mitigasi pada membangun kemitraan pada distribusi Manajemen Pengetahuan REDD +,

- Isu dan kendala yang harus dipertimbangkan-Upaya untuk membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan kunci seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah belum maksimal. Koordinasi yang kurang efektif, karena masalah ego sektor, persepsi yang berbeda, tingkat hirarki. Ambiguitas atau tumpang tindih regulasi atau kebijakan, pembagian wewenang di antara badan hukum dipandang sebagai sumber tidak jelas pada izin dan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
- Pihak terkait untuk mendapatkan informasi atau untuk membuat keputusan, tentang REDD + Pengetahuan / masalah. Seperti disebutkan di atas, tampaknya saat ini responden belum dapat menentukan siapa yang mereka percaya sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan untuk menyebarluaskan informasi dan pelaksanaan program REDD +. beberapa jawaban yang diberikan responden, menunjuk pihak dalam situasi sehari-hari, memiliki otoritas yang lebih tinggi, tetapi tidak berurusan dengan hutan atau REDD +

- Saran CD -Membangun komunikasi, meningkatkan sinergi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang merupakan saran yang umumnya berasal dari perwakilan instansi pemerintah. Sementara LSM dan perwakilan dari organisasi non-pemerintah mengusulkan untuk:
 - o Membentuk forum multi stakeholder-agar memiliki persepsi yang lebih baik dan komunikasi tentang REDD +
 - o Perlindungan hukum untuk forum multi-stakeholder, untuk menjamin keberlanjutan program REDD + sendiri
 - o Komitmen dari semua instansi dan lembaga, LSM LSM untuk mendukung REDD + +

6. Komunikasi Inisiatif-untuk Diseminasi pengetahuan tentang REDD + (ide)

Meskipun diberi arah bahwa proposal diharapkan penyebaran pengetahuan tentang REDD +, harus berhubungan dengan tanggung jawab mereka saat ini, sebagian besar proposal tidak cukup spesifik. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa responden masih mengalami kesulitan mengaitkan REDD + penyebaran pengetahuan dengan pekerjaan mereka saat ini.

Catatan: Monitoring & Evaluasi Dampak terhadap distribusi REDD + Manajemen Pengetahuan-dari wawancara, terungkap bahwa kabupaten masih menghadapi kesulitan untuk membiayai program pemantauan dan evaluasi, untuk mendukung keberlanjutan program. Salah satu contoh adalah penanaman kembali hutan yang dilakukan oleh unit lingkungan, tidak dilengkapi dengan pemantauan program untuk menjamin keberlanjutan

KESIMPULAN

Secara umum, kemampuan dan kemauan untuk menyebarkan pengetahuan REDD + di kedua kabupaten, Sigi dan Poso, relatif positif. Namun, kurangnya pengetahuan komprehensif tentang REDD + itu sendiri dianggap menjadi kendala pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran informasi pengetahuan REDD + ke tingkat kabupaten relatif sangat lemah.

Penyebaran pengetahuan REDD + yang dilakukan oleh Pemerintah akan memberi pengaruh dengan jangkauan yang lebih luas. Di sisi lain, kapasitas LSM lokal dalam menyebarkan pengetahuan masing-masing memang terbatas dalam hal cakupan area atau kelompok sasaran, namun mereka lebih kompeten dalam hal pengetahuan dan interaksi sosial. Oleh karena itu, LSM lokal yang berpotensi dapat dipilih sebagai mitra dalam melakukannya.

Salah satu hasil FGD menunjukkan hal yang sangat diperlukan dalam rangka untuk mendistribusikan Pengetahuan REDD + secara efektif, adalah bahwa pelaksanaan manajemen pengetahuan REDD +, harus didukung oleh undang-undang dan peraturan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang ada.

Kelompok Kerja sebenarnya diharapkan menjadi agen dari badan yang mengurus distribusi pengetahuan REDD + distribusi, setelah UN REDD selesai masa tugasnya, meskipun saat ini masih tidak pasti tentang status hukumnya. Ternyata, kelompok kerja berencana untuk segera menyusun langkah akhir sehubungan dengan penghentian UN-REDD Program

Saat ini, telah terjadi komunikasi antara Sulawesi Tengah dan Satgas (Nasional REDD + task force). Mengenai pelaksanaan REDD +, Satgas telah mempersiapkan SRAP-Strategi Dan Rencana AksiPropinsi untuk REDD + (Strategi Provinsi dan Rencana Aksi untuk REDD +). Dalam kasus ini, Sulawesi Tengah telah menjadi salah satu dari 11 provinsi sasaran untuk menerapkan SRAP tersebut. Untuk diketahui, saat ini belum ada dasar hukum untuk melaksanakan SRAP Ke level pemerintah daerah kabupaten

REKOMENDASI –

Keterangan Umum.

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap kapasitas Kabupaten Sigi dan Poso, terutama terkait pertimbangan dan faktor-faktor berikut :

- Suasana keseluruhan dan sikap stakeholder (baik pemerintah maupun non-pemerintah) di kedua kabupaten menunjukkan kemauan (bahkan antusiasme) untuk terlibat dalam kegiatan REDD +
- Sudah ada program yang ada dan inisiatif yang berkaitan dengan REDD + berlangsung di kabupaten; belum ada namun ada mekanisme untuk mengkoordinasikan kegiatan dan berbagi informasi di antara semua kelompok pemangku kepentingan yang relevan
- Di tingkat kabupaten, sementara ada energi positif dan "permintaan" untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang REDD +, para peserta mengidentifikasi kebutuhan untuk "pasokan" akurat dan tersedianya informasi; Kegiatan CA juga menemukan bahwa saat ini dasar pengetahuan REDD + di kedua kabupaten ini cukup rendah, tetapi dengan komitmen untuk melakukan perbaikan cukup tinggi
- Pemangku kepentingan mengedepankan usulan pembentukan kelompok (multi-stakeholder) yang bekerja di tingkat kabupaten dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi tentang REDD +, ada juga kekhawatiran bahwa setiap kelompok kerja tersebut akan perlu memiliki mandat hukum, untuk menjamin keberlanjutan
- Selain menyarankan pembentukan kelompok kerja REDD kabupaten +, yang akan menjadi mekanisme baru / lembaga baru, peserta yang datang dari berbagai pemangku kepentingan juga menekankan bahwa sejumlah besar mekanisme yang saat ini tersedia, dapat menjadi pintu masuk atau peluang untuk meningkatkan penyebaran pengetahuan tentang REDD + (misalnya, musenbang -sistem perencanaan nasional bottom-up/participatory), para penyuluh yang ada [penyebaran agen sistem BP4K dan lembaga lainnya], dan berkelanjutan penjangkauan masyarakat kegiatan berbagai LSM dan kelompok masyarakat sipil)

Rekomendasi dan Langkah ke Depan

Kelompok Kerja REDD +Indonesia (dikenal sebagai Satgas) menerbitkan Strategi Nasional REDD + pada Juni 2012, itu tersedia di berikut:

<http://www.satgasreddplus.org/download/150612.REDD+.National.Strategy.Indonesia.pdf>.

Dokumen Strategi mencakup banyak informasi yang sangat relevan dengan temuan dan peluang yang diusulkan oleh penilaian kapasitas pengetahuan di Sigi dan kabupaten Poso. Pada saat penulisan ini, Sulawesi Tengah tidak masuk sebagai provinsi percontohan yang didukung oleh Satgas. Namun, ada beberapa indikasi potensi Sulawesi Tengah yang akan ditambahkan ke kelompok provinsi percontohan, terutama mengingat prestasi terhadap kesiapan REDD + melalui program UN-REDD

Strategi Nasional REDD + menyediakan banyak kesempatan sebagai pekuang tindak lanjut terhadap penilaian difasilitasi oleh program UN-REDD. Dokumen Strategi menegaskan pembentukan Badan Nasional REDD +, akan memiliki mandat hukum pada sejumlah aspek kesiapan REDD + dan pelaksanaannya di seluruh Indonesia, ada juga indikasi bahwa kelembagaan REDD + di tingkat Provinsi akan dibentuk dan dilengkapi dengan mandat hukum serta anggaran. Strategi ini menunjukkan bahwa Badan Nasional akan dibentuk pada tahun 2012 dan berfungsi penuh pada tahun 2014 awal.

Selain pembentukan Badan, Strategi Nasional REDD + juga menyatakan (pg. 8):

"Pada Tingkat Sub-Nasional, masing-masing pemerintah provinsi dapat membuat Lembaga REDD + untuk mengatur dan melaksanakan REDD + Regional Strategi dan Rencana Aksi, yang dikembangkan dari Strategi Nasional REDD + ...

Kabupaten juga dapat membentuk lembaga REDD + untuk secara konsisten dan efisien mengkoordinasikan semua aspek tingkat kabupaten + kegiatan REDD dan hasil laporan ke tingkat provinsi. Data dan informasi yang dikumpulkan secara lokal mengenai perkembangan kegiatan program REDD + dan selanjutnya akan menginformasikan Badan Nasional REDD + .

Para pelaksana Program / Proyek / Kegiatan REDD + yaitu organisasi-organisasi yang telah memenuhi kriteria tertentu dan prosedur untuk mendaftar dan melaksanakan kegiatan REDD + dengan Badan nasional REDD + berdasarkan rekomendasi dari sub-nasional REDD + lembaga. Kelompok dan badan yang beragam seperti badan usaha, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dapat berfungsi sebagai pelaksana. Persyaratan untuk pendaftaran program / proyek / kegiatan REDD + didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Badan nasional REDD + dan harus sesuai dengan kebijakan daerah dan adat. "

Strategi ini juga menguraikan tentang pembentukan Instrumen Pendanaan Nasional, dan menyarankan dana yang mungkin tersedia "untuk mendukung sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas kelembagaan yang secara langsung manfaat dan mendukung kegiatan REDD +" (pg. 12, dikutip dari daftar yang lebih panjang)

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa Strategi Nasional REDD + menempatkan penekanan yang tinggi pada kebutuhan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan mau pun memfasilitasi partisipasi dan berbagi informasi. Strategi ini menyoroti tiga strategi utama dalam memfasilitasi partisipasi stakeholder. (1) identifikasi dan pemetaan stakeholder, (2) penekanan pada pentingnya memfasilitasi kemitraan, dan (3):

"Peningkatan pemahaman, kesadaran, kesatuan persepsi, kesepakatan, dan dukungan di antara semua pihak yang terkait akan pentingnya penerapan REDD + recourse dengan prinsip FPIC, proses ini akan membutuhkan strategi komunikasi yang efektif disesuaikan dengan kondisi setempat." (Pg. 27)

Tim CA telah menguraikan aspek-aspek yang relevan dari beberapa Strategi Nasional REDD + yang diharapkan dapat membuka pintu bagi para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten (sejauh ada dukungan dari tingkat Provinsi) untuk mengambil inisiatif membentuk Kelompok Kerja guna mengambil tindakan meningkatkan aspek koordinasi dan berbagi pengetahuan tentang REDD + kegiatan di kabupaten.

Pemangku kepentingan kabupaten benar menyatakan keprihatinan tentang mandat hukum dari kelompok tersebut, namun Strategi Nasional menunjukkan kemungkinan akan ada kesempatan untuk mendaftarkan sebuah kelompok kerja kabupaten sebagai 'pelaksana'. Ini tampaknya dapat menjadi jalan bagi kelompok kerja untuk menarik anggaran dari Mekanisme Pendanaan Nasional untuk digunakan melakukan kegiatan.

Yang pasti, pembentukan sebuah kelompok kerja kabupaten akan membutuhkan kepemimpinan untuk bekerja sama dengan Satgas guna lebih mengeksplorasi peluang dan prosedur terkait seperti dijelaskan di atas. Tim CA karenanya merekomendasikan bahwa salah satu *focal point* yang dapat dinominasikan untuk berperan menjalankan fungsi penghubung, adalah dengan memanfaatkan komitmen (mantan) anggota Pokja Provinsi termasuk Kepala Dinas Kehutanan, serta anggota Pokja yang difasilitasi lokakarya CA.

Dalam menggerakkan upaya membangun Kelompok Kerja kabupaten, pemangku kepentingan dari kabupaten (mungkin awalnya adalah mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan *assessment*) mungkin perlu berdiskusi dan membuat proposal awal untuk menyusun fungsi dan kegiatan Kelompok Kerja, a.l meliputi:

- Berbagi informasi di antara semua kelompok pemangku kepentingan yang relevan di kabupaten pada kegiatan saat ini / direncanakan dan inisiatif terkait dengan REDD +
- Pemetaan kebutuhan pengetahuan dan kesenjangan, dan komunikasi selanjutnya dari kebutuhan potensi "pemasok" (lihat di bawah untuk detail lebih lanjut tentang ini)
- Pengembangan rencana aksi untuk memanfaatkan *entry point* yang ada (seperti musrenbang, kegiatan FPIC AMAN dan kelompok-kelompok lainnya, dll) untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi mengenai REDD + untuk konstituen berbagai kelompok pemangku kepentingan di kabupaten
- Menyediakan forum untuk menyusun hambatan dan tantangan dalam menerapkan kegiatan REDD + (misalnya, mandat yang bertumpang tindih, kelemahan kebijakan, dll) di kabupaten dan komunikasi lanjutan dan berbagi informasi ini dengan pihak berwenang yang relevan di tingkat Provinsi
- Menyediakan sebuah forum di tingkat kabupaten untuk berkoordinasi dan berbagi informasi tentang kegiatan FPIC di kabupaten dan di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah

Seperti telah dicatat dari Kegiatan CA sebelumnya, sejumlah peserta dalam lokakarya kabupaten menunjuk adanya kekurangan "pasokan" terhadap ketersediaan informasi dan pengetahuan tentang REDD + yang akurat (di tingkat kabupaten). Temuan dari lokakarya penilaian Sigi, dirangkum pada halaman 11 negara ini, laporan: "*Sebagian besar pemangku kepentingan menunjukkan bahwa kebutuhan utama mereka dalam melakukan distribusi pengetahuan REDD + adalah ketersediannya informasi atau pengetahuan komprehensif REDD + itu sendiri.*" Beberapa peserta juga membuat spesifik saran tentang kebutuhan bahan pengetahuan tentang REDD +, seperti brosur dan surat edaran.

Tim CA merekomendasikan bahwa setiap kelompok kerja REDD + di tingkat kabupaten untuk meminta sumber daya Satgas REDD + tingkat nasional untuk dapat mengadvokasi pimpinan-pimpinan tertinggi daerah (kabupaten) agar menyusun kelompok kerja REDD+ bagi wilayah kerjanya dengan dukungan legal. Secara khusus, Satgas telah membentuk sejumlah kelompok kerja, dua memiliki relevansi tertentu di sini: Pengetahuan Manajemen Kelompok Kerja dan Kelompok Kerja Komunikasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan.

Misalnya, sehubungan dengan Kelompok kerja *Knowledge Management*, dinyatakan bahwa "Para anggota dari kelompok kerja ini adalah para ahli, peneliti, dan pustakawan. Tugas mereka adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan tentang REDD +, mengambil esensi pengetahuan, dan menggunakan pengetahuan ini secara efektif ". Kelompok kerja ini juga 'mampu menyediakan layanan online untuk semua pihak terkait ".

Demikian pula, Kelompok Kerja Komunikasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan adalah sebagai berikut: '*Untuk membangun sebuah strategi komunikasi yang kuat, kelompok kerja ini menganalisis kebutuhan dan lingkungan dari para pihak untuk memahami tujuan dan strategi komunikasi yang terbaik dapat dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan terkait dengan proyek REDD +, termasuk*

pemerintah, perusahaan bisnis, organisasi masyarakat sipil, media nasional dan internasional, negara-negara donor, lembaga bilateral dan multilateral dukungan.

Kelompok kerja ini juga memastikan bahwa semua fasilitas penting dan kapasitas untuk mengumpulkan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan REDD + tersedia dan berfungsi dengan baik. Kelompok Kerja juga mengembangkan alat dan taktik strategis untuk komunikasi dengan menciptakan sebuah website dari Satuan Tugas REDD +, brosur dan majalah. "

Dalam hubungan ini, tim CA mendorong para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten (dan propinsi) tingkat untuk memanfaatkan sumber daya nasional dan menyatakan komitmen TugaS Nasional REDD + , dan untuk meningkatkan pemanfaatan saluran komunikasi yang ada dan pengetahuan tentang konteks lokal di kabupaten guna menyebarkan pengetahuan tentang REDD +.

PENUTUP

Strategi National mengenai REDD + menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Lembaga REDD + di tingkat nasional dan sub-nasional mungkin sudah ada yang berfungsi penuh Sehubungan dengan menindaklanjuti temuan awal CA di kabupaten, salah satu pilihan bagi para pemangku kepentingan kabupaten untuk mengambil sikap "*tunggu dan lihat*" pendekatan, dengan harapan bahwa pembentukan Badan REDD + di Sulawesi Tengah akan menghasilkan dukungan program di tingkat kabupaten.

Upaya mencantumkan informasi yang cukup banyak tentang Satgas dan REDD + tingkat nasional dalam bagian penutup dari laporan ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa ada kesempatan nyata bagi pemangku kepentingan tingkat kabupaten dapat mengambil tindakan membentuk Kelompok Kerja REDD +, serta mendorong Satgas REDD+ melakukan advokasi kepada lembaga tinggi di tingkat kabupaten untuk menunjukkan penting dan urgensinya segera membentuk Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten, sebagai bentuk dukungan mengakses "pasokan" dari akurat pengetahuan REDD +, serta memberikan kesempatan untuk mengajukan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan-kegiatan spesifik di kabupaten

Dalam hal sumber daya keuangan ada peluang bahwa rekomendasi CA / CD dapat diterapkan di tingkat kabupaten melalui RAN-GRK, Rencana Aksi Daerah-Gas RumahKaca mekanisme (Rencana Aksi Lokal untuk Gas Rumah Kaca). RAN-GRK Mekanisme, yang terikat di bawah Peraturan Presiden Nomor 61/2011 dan No 71/2011 ini ditujukan kepada 10 provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Sulawesi Tengah. Rencana Aksi yang mengatur emisi gas rumah kaca, termasuk emisi karbon hutan. Meskipun REDD + bukanlah fokus inti dalam rencana aksi, namun alternative ini diajukan dengan mempertimbangkan bahwa itu sudah dalam mekanisme APBN.

Rekomendasi CA / CD mungkin jug adapat disasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sulawesi Tengah, yang mungkin terhubung dengan RAD-GRK, Rencana Aksi Daerah-Gas RumahKaca, (Rencana Aksi Lokal untuk Gas Rumah Kaca) dalam rangka mempertahankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan sebagai tindak lanjut CA/CD.

15th Oct 2012

Disiapkan oleh ,

LINCOLINA F SOEGITO&LUSINA WALUJATI

Difasilitasi oleh anggota Kelompok Kerja REDD+ IV

Bp GOLAR &Bp NURUDIN MANSUR

Tim CA Indonesia-

ASHLEY PALMER & DAVID GALLIPEAU

TIM CA - APRC Bangkok

LAMPIRAN -

RENCANA KERJA - : 1 June – 31 Oct 2012

Kegiatan	Pelaksanaan/tanggal	Hasil
Langkah kedua: Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan		
<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan masyarakat (Kabupaten Donggala) untuk mengambil bagian dalam pengkajian 	(survey lapangan awal) / 4 th – 8 th June 2012	Rekomendasi =Sigi
<ul style="list-style-type: none"> Laporan kembali ke APRC pada hasil / keputusan yang diambil pada identifikasi pemangku kepentingan, 	diskusi Jarak jauh dengan APRC/ 26 th June 2012	menambah 1 kabupaten llagi untuk pembanding
	pertemuan dengan PMU & anggota Pokja/ 12 July 2012 - untuk memilih kabupaten tambahan	Poso
	pertemuan tatap muka dengan pemangku kepentingan pemda kabupaten Poso dalam rangka mengidentifikasi, dilaksanakan oleh konsultan	dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan asesmen (pengumpulan data)
	mereview program.inisiatif terkait sector lingkungan/kehutanan yang sudah pernah dilakukan di Poso dan Sigi APRC and PMU	laporan oleh anggota Pokja IV
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan logistik dan perencanaan kegiatan untuk tatap muka pertemuan lapangan untuk penilaian, dan membuat persiapan yang diperlukan di muka 	pertemuan PMU & anggota Pokja IV / 12 July 2012 – brainstorming rencana for the plan to conduct the assessment and	program asesmen
	Menginformasi kegiatan pada: <ul style="list-style-type: none"> Sekda kedua kabupaten Pemangku kepentingan yang terpilih sebagai responden 	<ul style="list-style-type: none"> PMU menyiapkan surat kepada pihak terkait Kurir - bertugas menjelaskan kegiatan. Dilaksanakan oleh wakil pokja distribusi surat : minggu terakhir Sept 2012
	menyusun rencana kerja lebih rinci <ul style="list-style-type: none"> Metode pengumpulan data dan instrumen Memilih resson untuk berpartisipasi dalam kegiatan FGD . Identifikasi dan kunjungan kepada pemangku kepentingan terkait Memperoleh masukan dari APRC, PMU and other CA team, 	Konsultant & tim
Langkah Ketiga: Desain dan Pelaksanaan Penilaian		
<ul style="list-style-type: none"> Desain isi materi penilaian (pertanyaan, metodologi, pendekatan) 	diskusi jarak jauh dengan APRC/ 19 th July 2012 and 19 th Sept 2012	Konsultant (didampingi APRC) menyiapkan instrument – antara minggu 3 hingga minggu 4 Sept 2012
	menyiapkan instrument dan memastikan kelayakan metode pengumpulan data dengan memperoleh masukan dari APRC, PMU dan tim CA lainnya mengoperasionalkan instrumen di Palu dengan anggota POKJA	<ul style="list-style-type: none"> program asesmen dan penentuan fasilitator kuesioner
<ul style="list-style-type: none"> pelaksanaan penilaian di tingkat kabupaten dan Conduct assessment at masyarakat setempat 	3 rd Oct 2012 FGD di kabupaten t Sigi dan Poso. 4 th -5 th Oct 2012, wawancara mendalam di Sigi and 4 th Oct 2012 at Poso (4 th oct traveling back to Palu). 5 th Oct 2012, konsolidasi temuan	Hasil FGD da wawancara dari Sigi and Poso
Langkah keempat: Rekomendasi		
<ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi temuan penilaian dan menganalisis kesenjangan pengetahuan untuk setiap kelompok stakeholder 	8 th – 10 th Oct 2012, konsolisasi temuan asesmen/penilaian dan menganalisa kesenjangan pengetahuan dari setiap kelompok pemangku kepentingan	temuan Sigi and Poso
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan rekomendasi (dan biaya) paket pengetahuan yang akan disampaikan melalui berbagai modalitas dan jaringan 	10 th – 15 th Okt 2012 Mengembangkan rekomendasi - 31 th Oct, diskusi jarak jauh dengan APRC 2 nd Nov , finalized by APRC	laporan akhir CA Diseminasi Pengetahuan dan fasilitas diseminasi pengetahuan REDD+ di kabupaten Sigi dan Poso, Sulteng Final Report approved by APRC

PROGRAM ASESMEN di KAPUPATEN			
Day 1			PIC
1	08.00 - 08.10	Pembukaan - Ucapan terimakasih & penjeleasan umum mengenai kegiatan	Anggota POKJA REDD+
2	08.10 - 08.30	Kwesioner singkat – Pengetahuan terhadap REDD+ kondisi saat ini INformasi yang sudah dimiliki oleh pemangku kepentingan mengenai REDD (base line Q)	Lindy (poso)/ Lusi (SIGI)
3	08.30 - 09.15	Presentasi : REDD+ - (Apa, bagaimana & manfaat secara umum da FPIC (*))	Ketua Pokja/ Anggota POKJA REDD+
4	09.15 - 09.30	Istirahat	
5	09.30 - 09.40	Penjelasan mengenai CAPACITY ASSESSMENT apa asesmen tersebut, bagaimana metodologi, tujuan dan manfaat “gambaran umum” bagi kabupaten	Anggota POKJA
6	09.40 - 10.15	Diskusi - Topik: Berartispasi Apa peran yang dapat diambil oleh setiap pemangku kepentingan, untuk membangun pengetahuan dan penyadar-tahuan mengenai REDD+	Lindy (poso)/ Lusi (SIGI)
7	10.15 -11.15	Diskusi - Topik: Kegiatan Diseminasi REDD + 1 Apa kebutuhan tiap pemangku kepentingan untuk MENGINDETIFIKASI agar REDD+, mengapa dan ide-ide sebagai solusi	
		2 Apa kebutuhan tiap pemangku kepentingan untuk berPARTICIPATE dalam program REDD+	
		3 apa saja sarana praktis (seperti pertemuan) yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengetahuan, termasuk pendampingan yang sudah tersedia. Bagaimana FPIC dipersepsi pemangku kepentingan	
8	11.15- 12.00	Diskus - Kemitraan- Mitigasi resiko 1 Diskusi persepsi, hambatan dan isu-isu lain yang mengganggu kemajuan 2 Mapping jejaring antara pemangku kepentingan dalam konteks REDD+ 3 Saran untuk mengatasi hambatan kemitraan	
9	12.00 - 13.00	ISHOMA	
10	13.00 - 14.00	Diskusi - Kapsitas kabupaten untuk menerapkan/mempertahankan pengetahuan REDD+ sebagai “pembelajaran berkelanjutan – Bagaimana kabupaten menerapkan upaya memelihara ketersediaan mau pun keterkinian infomasi dan pengetahuan (sustainability) dalam konteks REDD+	
11	14.00 -14.15	Istirahat	
12	14.15 - 15.15	Diskusi _ Inisiatif Komunikasi	
13	15.15 - 15.30	Penyimpulan	
14	15.30 - 15.45	Penutup	

Hari kedua dan ketiga		PIC
1	wawancara mendalam dengan beberapa pemangku kepentingan kunci – (Pmerintah, masyarakat lokal, sector swasta dan lainnya)	Lindy (poso)/ Lusi (SIGI)

TABLE TEMUAN DI SIGI (3-5 October 2012)

No	INSTITUSI / Badan	Tugas dan tanggungjawab	MEKANISME DISEMINASI <i>Saluran informasi yang kini tersedia</i>	ROLE IN PERAN dalam <i>mendiseminasikan Pengetahuan REDD+</i>	REKOMENDASI
1	DPRD Kabupaten Sigi	To Produce Local Regulations	na	na	na
2	Bappeda Kabupaten Sigi	merumuskan (kabupaten) program pengembangan dan penganggaran kabupaten dengan memasukkan program Pemerintah dan penganggaran melalui mekanisme Perencanaan Siklus, bernama Musrenbang	Mekanisme siklu Perencanaan, MUSRENBANG,	Diseminasi REDD + dapat dilakukan melalui mekanisme siklu Perencanaan, MUSRENBANG, sebagai mekanisme masing diterapkan dua arah, bottom-up mulai dari masyarakat lokal sampai tingkat Kecamatan, dan sebaliknya.	BAPPEDA merupakan lembaga yang paling strategis untuk mengaktualisasikan program + pengetahuan Diseminasi REDD, karena tugas utamanya dan fungsinya adalah untuk mengalokasikan anggaran tertentu yang sesuai dengan peraturan yang ada dan mekanisme. Bappeda akan mampu mengakomodasi usulan Masyarakat Lokal ', diangkat ke tingkat pedesaan / desa, kemudian ke tingkat Kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Pada tingkat kabupaten, anggaran yang diusulkan dimasukkan akan dibahas dalam Forum Unit Pemerintah Daerah (SKPD Forum) kemudian berkonsultasi ke Tingkat Provinsi, dan summerised oleh Komite APBD (TAPD), sebelum Kabupaten DPR (DPRD) persetujuan.

3	Dinas Kehutanan & perkebunan Kabupaten Sigi	Menjaga hutan dalam wilayah Kabupaten Sigi dari deforetration dan degradasi	LGU Kehutanan menggunakan mekanisme diseminasi yang diterapkan oleh Badan Diseminasi untuk agriculature, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)	untuk mengelola dan memberikan informasi mengenai kehutanan di wilayah Kabupaten Sigi.	Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pada produk pertanian sebagai substitusi produk Kehutanan, dengan melibatkan masyarakat adat setempat dan tokoh masyarakat di daerah pedesaan yang berdekatan dengan kawasan hutan, menjadi disertai dengan menerapkan program kompensasi, bagi mereka yang berpartisipasi dalam program ini, dan dipengaruhi oleh konversi lahan hutan
4	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi	melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam rangka pembangunan daerah berkelanjutan	program diseminasi partisipatif komunitas dengan mendirikan Lingkungan kesadaran kelompok masyarakat (POKDARLING-Kelompok SadarLingkungan), mulai dari tingkat Desa / desa sampai ke tingkat kabupate	Lingkungan konservasi melalui diseminasi, penanaman pohon, dan melakukan evaluasi.	Berdasarkan Peraturan Daerah, Redd + Authority, yang tugas dan fungsinya hanya untuk mempersiapkan dan melaksanakan REDD +, yang akan didirikan. Tetapi dalam waktu yang berarti mekanisme diseminasi saat ini di bawah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten bisa guna menjalani REDD + distribusi pengetahuan.
5	BP4K- <i>Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan - Sigi</i>	melaksanakan sosialisasi program pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan di tingkat kabupaten, sesuai dengan program yang ada di unit pemerintah kabupaten masing-masing	Untuk menyebarkan informasi masing-masing dengan melakukan diseminasi mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan, sampai ke agen sosialisasi di tingkat desa.	Untuk menyebarkan informasi masing-masing dengan melakukan diseminasi mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan, sampai ke agen sosialisasi di tingkat desa.	Untuk melakukan semacam program pelatih Pelatihan theof mengenai REDD +, terutama untuk penyebar saat ini, namun dapat diperluas kepada mereka di lembaga-lembaga pemangku kepentingan lainnya, yang awalnya dilakukan di tingkat Kabupaten, kemudian terus tingkat kecamatan, akhirnya di tingkat desa.

6	<i>Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sigi</i>	menyiapkan dan mendorong masyarakat pertanian dan mereka yang bekerja di Pertanian, Perikanan dan Peternakan agar bisnis mereka mampu untuk mencapai kesejahteraan mereka sendiri.	dalam mensosialisasikan program tertentu lembaga ini menerapkan Mekanisme diseminasi BP4K	To conduct comprehensive approach to the Farmer communities, and deliver the REDD+ message, giving understanding that forest is part of Natural Resources that available for them to be managed appropriately for the sake of their family welfare.	Untuk melakukan pendekatan yang komprehensif kepada masyarakat petani, dan menyampaikan pesan REDD +, memberikan pemahaman bahwa hutan adalah bagian dari Sumber Daya Alam yang tersedia bagi mereka untuk dikelola secara tepat demi kesejahteraan keluarga mereka.
7	<i>Dinas Pertambangan Kabupaten Sigi</i>	na	na	na	na
8	Dinas PU Kabupaten Sigi	na	na	na	na
9	Universitas	na	na	na	na
10	ESDM (Badan Energy Sumber daya Alam dan Mineral) Sigi	Memformulasikan kebijakan di lingkup sumber daya alam, energi dan mineral	na	na	na
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sigi	memformulasikan kebijakan dan melaksanakan program pengelolaan manajemen dan destination kepariwisataan termasuk Agrotourism dan Ecotourism.	na	Untuk melakukan diseminasi pengetahuan publik mengenai REDD + dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga yang berkaitan dengan Agrotourism dan tujuan Ekowisata Tourist.	Untuk membangun Program Ekowisata dan tujuan dengan konservasi hutan yang aman menjaga untuk memelihara keanekaragaman hayati hutan.

12	Balai Besar Taman Nasional Lore-Lindu-BBTNLL	Melestarikan keanekaragaman hayati (in situ) dan ekosistem Taman Nasional	melakukan sosialisasi dengan bekerjasama otoritas daDrah Aliran sungai (BP-DAS), yang berperan untuk mendorong masyarakat dalam upaya pelestarian Hutan	untuk berpartisipasi dalam menyebarkan REDD + langsung ke masyarakat lokal yang tinggal sekitarnya kawasan hutan, karena hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BBTNLL dalam membujuk masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi hutan, berkaitan dengan mengurangi Pemanasan Global.	manajemen / Organisasi REDD + secara aktif berkomunikasi dengan BBTNLL disertai dengan dukungan keuangan untuk melaksanakan distribusi pengetahuan REDD +, dan pemantapan hubungan kolaborasi antara REDD + organisasi dan BBTNLL
13	Kantor Kecamatan Sigi Biromaru	To facilitate and to coordinate the head of Villages	Not specifically available, but could be able to facilitate in case of socialisation being conducted	Particularly in safeguarding the forest/conserved forest area from deforestation	The Subdistrict office could play the role as facilitator in the case of dissemination being conducted in sub district area and to safeguarding the forest area from deforestation
14	SETDA Sigi	Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan, serta diseminatting Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lingkungan, dan Konservasi Sumber Daya Alam	na	Hanya untuk mengkoordinasikan dan fasilitasi. Technicaly, Unit Kabupaten terkait Pemerintah bahwa menjadi kompeten dalam melaksanakan sektor resectiv	- Sosialisasi, Perencanaan, Implementasi Program

15	Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Sigi	Untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk hukum, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati (Peraturan Bupati), dan Kepala Keputusan Bupati.	Untuk mempersiapkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan REDD, untuk mengembangkan rancangan Peraturan Daerah dan untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang REDD + ke Publik	Untuk Mendukung Pemerintah Kabupaten dalam Mempersiapkan dan mengembangkan Peraturan Daerah tentang REDD +	Unit Pemerintah Daerah masing-masing terlibat dalam kegiatan distribusi pengetahuan REDD + ntuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam mempersiapkan produk-produk aturan hukum di Kabupaten. Serta memiliki pemahaman yang komprehensif dalam Peraturan Daerah tentang penyebaran REDD +.
16	<i>BPP-KB (Badan Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana)-Sigi</i>	Untuk melaksanakan program Keluarga Berencana di daerah kabupaten	Mekanisme diseminasi progam Keluarga Berencana sedikit berbeda dengan unit Pemerintah Kabupaten lainnya. Selain menetapkan agen Diseminasi (Penyuluh) unit juga memilih jenis Champion Sehat / kampanye (kader) dari tingkat desa masyarakat	Diseminasi REDD + dengan menggunakan mekanisme diseminasi Keluarga Berencana yang ada, Agen sosialisasi dan kampanye terlebih dulu dieri pengetahuan yang jelas dan komprehensif mengenai REDD+	Unit Keluarga Berencana dapat terlibat dalam menyebarluaskan pengetahuan REDD +, menggunakan di lingkup BKKBN. Dalam kasus ini, "Penyuluh" dan "Kader" harus diangkat di tingkat kabupaten sampai tingkat desa atau bahkan tingkat masyarakat, harus lebih terlatih pada pengetahuan REDD + secara komprehensif.
17	<i>AMAN-Aliansi Masyarakat Adat Nasional</i>	Memfasilitasi masyarakat adat dalam melestarikan hutan di daerah sekitarnya.	Via Email, Telepon dan surat kabar AMAN News (Gaun)	AMAN is rather play the role to safeguard the FPIC implementation as well as an effort in measuring Carbon emisio technicallky, with support from international expert	AMAN is recommended to work together with Working Group (IV in particular) in safeguarding the FPIC implementation. And to be involved in developing the FPIC mechanism, and to be further strengthen by Local Regulation.
20	Sektor Swasta	na	na	na	na
21	LSM				

22	1	Yayasan KARSA	Memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pedesaan / desa yang tinggal sekitarnya kawasan hutan, "- untuk mendorong pemerintah kabupaten untuk mengubah kebijakan mereka tentang kehutanan dan sumber daya alam untuk mendukung masyarakat setempat	diseminasi akan lebih efektif melalui Media Massa, Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO-atau ORMAS) dan mengembangkan paertnership dengan LSM lainnya	untuk melakukan Perencanaan, menjadi intermediasi dan menjadi operator serta melakukan analisa dan penilaian Dampak.	LSM masing adalah untuk terlibat dalam desain strategis termasuk penyebarluasan REDD + pengetahuan, serta untuk mengidentifikasi kelompok sasaran (segmentasi target). LSM masing-masing juga dapat menjadi mitra atau pemangku kepentingan dalam mengembangkan produk Media / diseminasi instrumen / alat, serta melakukan diseminasi dan akhirnya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan REDD + penyebaran pengetahuan.
23	2	Yayasan JAMBATA	PRB; Adaptasi Perubahan Iklim, Hutan Conservasion. Dan Pemberdayaan masyarakat	Langsung berkomunikasi dengan masyarakat setempat di daerah hutan dan sekitarnya, serta di daerah berisiko bencana.	menjadi mediator antara LSM lainnya, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat mengenai isu-isu REDD +	LSM dapat terlibat dalam mensosialisasikan REDD + dan memainkan peran sebagai mediator antara tiga pihak: Pemerintah, Masyarakat Lokal sebagai kelompok sasaran akhir (termasuk Donor)
24	3	SCBFWM (Strengthening Community based Forest and Watershed Management)	community based land degradation reduction in order to improve community livelyhood at the River side areas	Applying BP4K dissemination mechanism, and in collaboration with Field operators	To support REDD+ knowledge dissemination at the Pakuli village, facilitated by the beneficiary CBO leader	The respective organisation's tasks and function is to assist local community (via the CBO leaders) to disseminate and develop program implemantation mechanism by involving the local community (CBO). This mechanism would then developed into Rural Regulation (PERDES). Thus SCBFWM is the potential stakeholder that would disseminate REDD+ Knowledge through the field facilitators.

TABEL TEMUAN DI POSO (3-4 October 2012)

No	INSTITUSI / Badan	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	MEKANISME DISEMINASI <i>Saluran informasi yang kini tersedia</i>	PERAN <i>dalam mendiseminasikan Pengetahuan REDD+</i>	REKOMENDASI
1	DPRD Kabupaten Poso	Menghasilkan peraturan	na	na	na
2	Bappeda Kabupaten Poso	Untuk merumuskan lokal (kabupaten) program pengembangan dan penganggaran dengan memasukkan program Pemerintah kabupaten dan penganggaran melalui mekanisme Siklus Perencanaan	MUSREMBANG atau Forum SKPD (Forum untuk semua insitutions pemerintah daerah)	membantu dalam mengkoordinasikan program yang terkait dengan REDD +	fungsi koordinatifnya dapat berperan sebagai sarana strategis penyebarluasan pengetahuan tentang REDD +. Namun koordinasi internal dan mekanisme masih dianggap perlu diperkuat, terutama Kapasitas SDM penguatan instrumen hukum, untuk memberdayakan insitution untuk melakukan koordinasi semua sektor
3	Dinas Kehutanan Kabupaten Poso	Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kehutanan dan melaksanakan kegiatan pendampingan di bidang kehutanan meliputi: kebijakan publik, pengembangan pedoman, partisipasi masyarakat berkembang	1 / sosialisasi dan program penjangkauan lain 2 / program unit di bawah lembaga ini, seperti di bawah rehabilitarian dan perlindungan unit atau di bawah penggunaan produksi dan hutan 3 /Rencana Tahunan/Rencana Strategis kehutanan	memimpin sektor / inisiator / Koordinator	Lembaga ini baru saja dipisah dan sekarang memiliki otoritas penuh untuk menangani masalah kehutanan, sehingga masih harus memperkuat kompetensi: koordinasi, kemampuan untuk mempersiapkan strategi dan pendekatan dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang heterogen Program REDD + dapat disinkronkan dengan program lembaga, seperti masuk di bawah rehabilitarian dan perlindungan unit atau di bawah produksi dan penggunaan hutan Rencana sector Kehutanan Kabupaten

						<p>(Rencana jangka menengah dan tahunan) telah menyebutkan tentang Emisi Karbon pengetahuan tentang REDD + itu sendiri masih harus diperkuat,</p> <p>lembagai ini masih perlu memperkuat koordinasinya dengan House of representatif dan Kepala distrik (memiliki dukungan pada kehutanan secara umum dan juga untuk REDD + distribusi pengetahuan) khususnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dalam mempersiapkan produk Kabupaten Legislasi, terkait dengan kehutanan (juga. tentang REDD +)</p>
4	Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Poso	Penanganan kebijakan restrukturisasi dan kabupaten dan implementasi di bidang pertanian, sektor perkebunan sesuai dengan undang-undang dan peraturan	na	na	na	na
5	Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Poso	Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, seperti dalam perumusan kebijakan teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan urusan teknis environmental.	Progam Sosialisasi dan penjangkauan	monitong lingkungan dan aspek konservasi di wilayah setempat (sebagaimana diamanatkan)	Mengingat peran dan tanggung jawab, mereka berpotensi untuk melakukan penyebaran, yang awalnya dilakukan di tingkat Kabupaten, kemudian terus tingkat kecamatan, akhirnya di tingkat desa. Namun mereka harus memperkuat pengetahuan diseminasi mekanisme, monitoring dan evaluasi program, penguatan Kompetensi SDM (back ground sebagian besar petugas tidak dari sektor lingkungan)	

				<p>prosedur perijinan</p> <p>pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan yang relevan</p>		<p>mereka juga harus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan REDD + pengetahuan</p> <p>mereka mungkin memanfaatkan proses perizinan sebagai sarana untuk berbagi informasi REDD +</p> <p>mereka juga harus mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait (Kehutanan, penambangan, pertanian dan perkebunan), termasuk masyarakat setempat untuk bertukar pengetahuan termasuk tentang REDD +</p>
6	Balai Penyuluhan Kabupaten Poso (BP4K) _	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan dan perikanan	Progam Sosialisasi dan penjangkauan	sebagai motivator dan kepanjangan informasi dan program-program yang berkaitan dengan kehutanan	<p>Mengingat peran dan tanggung jawab, mereka mampu melakukan beberapa jenis Pelatihan program pelatih mengenai REDD +, terutama untuk penyebar saat ini, namun dapat diperluas kepada mereka di lembaga-lembaga pemangku kepentingan lainnya, yang awalnya dilakukan di tingkat Kabupaten, kemudian terus kecamatan tingkat, akhirnya di tingkat desa. Program REDD + pengetahuan dapat masukkan dalam program saat in</p> <p>Namun intitution ini harus menambah jumlah SDM (motivator) dan memperkuat kompetensi SDM (pelatihan, kursus, pengawasan dan pemantauan baik evaluasi pada program diseminasi)</p> <p>mereka juga harus memperkuat koordinasi dengan stakeholders terkait (Kehutanan, pertambangan, pertanian</p>	

						dan perkebunan), seperti untuk gat informasi baru tentang kehutanan atau REDD + itu sendiri
						mereka potensial untuk berfungsi sebagai resensi di REED penyebarluasan + mekanisme pengetahuan, karena mereka bertemu dengan para pemangku kepentingan
7	Dinas Pertanian Kabupaten Poso	Merumuskan pedoman kebijakan dan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada sektor pertanian	na	na	na	na
8	Dinas Pertambangan Kabupaten Poso	Merumuskan pedoman kebijakan dan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di sektor pertambangan	na	na	na	na
9	Dinas PU Kabupaten Poso	Merumuskan pedoman kebijakan dan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada perencanaan tata ruang	Badan koordinasi penataanruang Daerah (Lokal perencanaan badan koordinasi tata ruang), diskusi publik, pertemuan rutin (pintu air penjaga dll)	Penyebaran pengetahuan	mereka memiliki forum koordinasi rutin, dihadiri oleh Kepala-kepala Dinas di kabupaten Poso. Ini adalah salah satu kesempatan strategis untuk mendistribusikan informasi tentang REDD +. Termasuk sebagai sarana untuk melengkapi ini pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan terkait REDD + pada pekerjaan umum	memperluas upaya penyebarluasan pengetahuan tentang REDD + untuk meningkatkan koordinasi dengan Bappeda dan Bupati - untuk meningkatkan pemahaman tentang pengembangan

11	Badan ESDM Kabupaten Poso	Merumuskan pedoman kebijakan dan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral alam sektor	na	na	na
12	Dinas Pariwisata Kabupaten Poso	Merumuskan pedoman kebijakan dan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sektor pariwisata	na	na	na
13	Badan Kesbangpol Kabupaten Poso	Pengorganisasian dan P'aturan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan kabupaten pada persatuan nasional, perlindungan politik dan publik	penataran radio talkshow/ Youth Activities / Social Activies (such as replanting which attended also by Indigeneous or political representatives	as community builder	
14	KPH Model Sintuwu Maroso, Kab Poso	untuk merencanakan (manajemen persediaan di kawasan hutan), pelaksanaan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan recalamation, dan perlindungan dan konservasi alam. Berfungsi sebagai lokasi penelitian, pendidikan, pelatihan, dan melaksanakan controllong kawasan huta	menyebarkan program (brosur, leaflet, film)	sebagai mentor masyarakat hutan / pelatih di daerah UPH, termasuk untuk memperkuat kemitraan dengan sektor swasta	Ini adalah salah satu stakeholder kunci dari manajemen pengetahuan REDD +. Mengingat peran dan tanggung jawab untuk mengelola dan memantau hutan di daerah mereka, mereka berurusan dengan banyak pihak, termasuk orang-orang yang tinggal di dekat hutan. Namun, lembaga ini relatif baru. Selain meningkatkan jumlah staf dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas teknis, termasuk REDD + pengetahuan.

						mereka juga harus memperkuat koordinasi dan berbagi informasi dengan pemangku kepentingan terkait, dalam rangka untuk mengelola dan melindungi hutan.
15		Masyarakat (Kepala desa, Tua-tua Adat)	na	na	na	na
16		Sektor Swasta	na	na	na	na
		LSM/ Universitas				
	1	YPAL	pendampingan masyarakat petani di sektor pertanian	Diskusi / pertemuan / penyuluhan / kampanye	membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan	YPAL dianjurkan untuk bekerja sama dengan Kelompok Kerja (IV khususnya) dalam menjaga pelaksanaan FPIC. Dan untuk terlibat dalam mengembangkan mekanisme FPIC, dan untuk lebih memperkuat dengan Peraturan Daerah, karena mereka bekerja sama dengan masyarakat petani. Namun jika mereka terpilih sebagai mitra untuk mendistribusikan REDD + Pengetahuan, mereka mungkin membutuhkan dukungan keuangan. Selain SPM OP- untuk melakukan kampanye, membangun kesempatan untuk komunikasi dan penyebaran pengetahuan REDD + secara keseluruhan
					mentransfer informasi kepada masyarakat	

2	SOLIDARITAS PEREMPUAN	pendampingan masyarakat tentang isu-isu perempuan dan juga berperan untuk memantau REDD + WG		memantau program REDD + apakah itu sudah memasukkan isu-isu perempuan	LSM lokal ini , mungkin berperan sebagai monitoring dan pihak evaluasi untuk meninjau REED menyebarkan + mekanisme pengetahuan, terutama pada womenssissues, Namun mereka harus memperkuat pemahaman mereka tentang REDD + itu sendiri di samping meningkatkan intensitas komunikasi melalui formal / informal forum dengan komunitas / kelompok terus menerus.
3	CEWERS		Diskusi Desa / program radio	pendampingan	Ini LSM lokal, mungkin terlibat dalam menyebarkan REED mekanisme + pengetahuan, terutama pada, karena mereka bekerja sama dengan masyarakat arounPoso. Namun mereka harus memperkuat pemahaman mereka tentang REDD + itu sendiri di samping meningkatkan intensitas komunikasi melalui formal / informal forum dengan komunitas / multi mitra sekt
4	LPMS (Lemb. Penguatan Masyarakat Sipil)	penguatan kapasitas masyarakat (pendampingan masyarakat)	Diskusi desa atau public, radio talk-shows	socialisasi mengenai program REDD+	
5	LBH	pendampingan masyarakat [ada aspek hukum	Suratkabar, situs internet, blog, radio talkshow	Pendampingan sector hukum dan sosialisasi mengenai perlindungan hutan dan lingkungan	Mengingat keahlian mereka dalam aspek hukum, organisasi ini, mungkin bisa mengambil peran pada pemantauan dan memberikan masukan untuk regulasi yang berkaitan dengan REDD + dan mempublikasikannya
6	University – fak pertanian universitas simarposo	pendidikan	Diskusi ilmiah, artikel ilmiah mengenai penelitian ilmiah terkait pertanian	socialisasi, penjangkauan dan pendampingan giving scientific view on forest conservation issues in order to assist local programs ; socialization the	Di samping mengambil peran dalam mendistribusikan REDD + pengetahuan (bermitra dengan WG IV), mereka mungkin memberikan pandangan ilmiah tentang isu-isu konservasi hutan di order untuk membantu program lokal, sosialisasi pentingnya

					importance of forest protection	perlindungan hutan. Namun mereka masih harus meningkatkan kapasitas pengetahuan tentang REDD + itu sendiri.
--	--	--	--	--	---------------------------------	---